

Yth. Direktur Utama Bank Umum  
di Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN  
DI BANK UMUM**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.

Berdasarkan evaluasi dan penetapan reguler pada bulan September 2022, Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dalam **Rupiah di Bank Umum mengalami kenaikan sebesar 25 bps** dan simpanan dalam **valuta asing di Bank Umum mengalami kenaikan sebesar 50 bps**, menjadi sebagai berikut:

Bank Umum	
Rupiah	Valuta Asing
3,75%	0,75%

Tingkat Bunga Penjaminan tersebut berlaku untuk **periode 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Januari 2023**.

Selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Agar Saudara mematuhi ketentuan dalam PLPS No.1/PLPS/2018, yang diantaranya mengatur bahwa setiap bank wajib menempatkan pengumuman dan informasi tentang maksimum Tingkat Bunga Penjaminan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan.
3. Agar Saudara memastikan transparansi tingkat bunga yang diberikan sebagai bentuk perlindungan konsumen sehingga nasabah mengetahui bahwa dalam hal tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS, maka simpanan nasabah tersebut menjadi tidak termasuk dalam penjaminan LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 September 2022

Direktur Eksekutif  
Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik



Priyanto B. Nugroho